



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.603, 2010

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI
LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman.

3. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
4. Asisten Ombudsman adalah pegawai fungsional dan atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Pasal 2

Ombudsman mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

Ombudsman mempunyai tugas :

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Ombudsman terdiri atas :

- a. Ketua, Wakil, dan Anggota Ombudsman;
 - b. Sekretariat Jendral;
 - c. Asisten Ombudsman ;
 - d. Perwakilan Ombudsman;
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan tersendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PIMPINAN OMBUDSMAN

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pimpinan Ombudsman terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

Selain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Ketua Ombudsman mempunyai tugas :

- a. memimpin kelembagaan dan organisasi Ombudsman;
- b. menetapkan kebijakan organisasi;
- c. mewakili lembaga dalam kegiatan kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. menandatangani dokumen resmi kelembagaan;
- e. mengadakan komunikasi dan konsultasi dalam membangun hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau negara, lembaga swasta, dan masyarakat;

- f. menetapkan tindakan administratif terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan Ombudsman; dan
- g. memimpin rapat pleno Ombudsman.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 7

Selain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Wakil Ketua Ombudsman mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Ombudsman untuk memimpin dan mengkoordinasi Ombudsman dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya;
- b. mengembangkan program dan kelembagaan Ombudsman; dan
- c. melakukan pengawasan internal, mencakup Kesekjenan serta pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Ombudsman.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 8

Selain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, masing-masing Anggota Ombudsman mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua Ombudsman dan Wakil Ketua Ombudsman apabila keduanya berhalangan;
- b. melakukan koordinasi kegiatan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan koordinasi kegiatan komunikasi kelembagaan;
- d. melakukan koordinasi penyusunan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
- e. melakukan koordinasi kegiatan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kantor Perwakilan Ombudsman; dan
- f. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan ini.

Pasal 9

Anggota Ombudsman mengkoordinasikan Asisten sesuai bidang tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman.